



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tito Herryanto Sanger, bertempat tinggal di Rt:000/rw:005, Lingkungan V, Tanjung Batu, Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wilmon Friyo Pattiwira Pelupessy, S.H., Advokat yang berkantor di Lingkungan IV, Rt/rw 004/000, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos 95117 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Gloria Salindeho Ruata, bertempat tinggal di Jl.Tompakwa, Lingkungan IV (Kel. Ruata - Mongdong), Bumi Nyiur, Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 Januari 2025 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menurut hukum dan agama, sebagaimana dengan kutipan akta perkawinan nomor : 7171-KW-11062019-0005, yang telah dikeluarkan oleh dinas pencatatan sipil kota manado 11 Juni 2019;
2. Bahwa setelah dilangsungkannya pernikahan, Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal bersama-sama sesuai dengan tempat bertugas Penggugat di Kabupaten Halmahera Tengah selama selang waktu $\pm\pm$ 1,5 tahun. Saat itu kehidupan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, layaknya kehidupan rumah tangga yang menjadi impian setiap orang, dan bukan hanya itu saja baik Penggugat dan Tergugat aktif mengikuti kegiatan-

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan gereja ditempat tinggal mereka bahkan sering keduanya mengisi kekosongan waktu untuk selalu berlibur bersama;

3. Bahwa sekitar bulan Ferbuari tahun 2021 Tergugat sempat menyampaikan keinginan untuk kembali pulang ke Kota Manado bekerja dan melanjutkan studi, dan sekitar bulan Mei 2021 Tergugat kembali pulang ke Kota Manado tinggal bersama orang tuanya dan sejak saat itu juga meninggalkan Penggugat seorang diri sampai saat gugatan *in casu* dilayangkan;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat saat ini belum dikarunia anak, oleh karena adanya kendala sebagaimana dengan penjelasan angka 3 (tiga) di atas, dimana sejak ditinggal pergi oleh Tergugat untuk kembali pulang ke Kota Manado, Penggugat sampau saat ini masih bekerja dan menetap di Kota Ternate. Sehingga keadaan dan situasi inilah yang membuat rumit keharmonisan rumah tangga kedua belah pihak sehingga tidak seperti dulu lagi;

5. Bahwa sebagaimana dengan penjelasan angka 4 (empat) gugatan *in casu*, oleh Tergugat ternyata tidak dapat bertahan untuk menemani dan mendampingi Penggugat sebagai suami di kota Ternate dan memilih untuk pulang meninggalkan Penggugat hidup sendiri di kota Ternate, lebih disesalkan oleh Penggugat ternyata Tergugat lebih memilih untuk tinggal bersama-sama dengan orang tua Tergugat di manado. Padahal selama menikah dan masih tinggal bersama Penggugat selalu memenuhi kebutuhan hidup dari Tergugat dan selalu membahagiakannya baik kebutuhan materil, jasmani dan rohani;

6. Bahwa segala perbuatan baik Penggugat yang telah Penggugat buktikan kalaumana Penggugat telah menjadi suami yang baik, tidak disadari Tergugat baik sengaja maupun tidak sengaja, bahkan kesempatan demi kesempatan sudah Penggugat berikan kepada Tergugat untuk dapat kembali hidup bersama mendampingi Penggugat, tetapi semua sia-sia dan tidak berarti apa-apa. Dengan segala perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat maka Tergugat telah dan gagal lalai untuk menjadi istri yang baik dan menghormati Penggugat sebagai suami;

7. Bahwa Penggugat juga telah meminta kepada orang tua Penggugat untuk membujuk Tergugat agar kembali tinggal bersama dengan Tergugat di kota Ternate, tetapi semua usaha tersebut sia-sia saja dan tidak berhasil, sifat kengkuhan dan keras kepala yang di ditunjukan Tergugat seakan-akan telah tersirat untuk juga mau segera mengakhiri dan meninggalkan

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, maka dari itu Penguat melayangkan gugatan cerai *in casu* untuk mengakhiri pernikahan tersebut secara baik-baik, agar dengan harapan dikemudian hari jika nantinya pernikahan tersebut diputus cerai oleh Pengadilan Negeri Manado kiranya Tergugat mendapatkan pasangan yang lebih baik dan sempurna dari Penguat;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas gugatan Penguat telah memenuhi unsur/alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang "Perkawinan". Oleh karenanya sangatlah beralasan bagi Penguat untuk mengajukan gugatan dan berhak menuntut agar perkawinan antra Penguat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Manado pada tanggal 11 Juni 2019 sebagaimana penjelasan angka 1 (satu) di atas "**Putus karena Perceraian**". Sebagaimana penjelasan Yurisprudensi 534 K/PDT/1996 : "dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siap-siapa percecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahannkan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu pecah";

9. Bahwa Penguat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan pada dalil-dalil gugatan di atas, Penguat mohon kepada Ketua Pengadilan *cq* Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* berkenan untuk dapat memutuskan dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penguat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan Penguat dan Tergugat sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171-KW-11062019-0005, sah dan putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Mnd



4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa dari laporan Kuasa Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat TITO HERRYANTO SANGER telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7171-KM-22012025-0014 tanggal 22 Januari 2025;

Menimbang bahwa dengan meninggalnya Penggugat asli dan tidak adanya persetujuan dari semua ahli warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur (Vide Putusan MARI nomor 431 K/Sip/1973 Tanggal 9 Mei 1974)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat asli telah meninggal dunia sedangkan perkara *a quo* adalah perkara Perceraian sehingga dengan sendirinya akan merubah status perkawinan dari Tergugat asli menjadi cerai mati;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan teresbut di atas, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Yurisprudensi Putusan MARI nomor 431 K/Sip/1973 Tanggal 9 Mei 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp299.000.- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 oleh kami, Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. dan Edwin Riski Marentek, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Mnd tanggal 13 Januari 2025, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arlen Elia Prasetyo Montolalu, S.H..MH, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Edwin Riski Marentek, S.H.

Panitera Pengganti,

Arlen Elia Prasetio Montolalu, S.H..MH

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp175.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp24.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp299.000,00;
(dua ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah)		